

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang digunakan sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses kriptografi. Kebanyakan dari *Cryptocurrency* tersebut bersifat desentralisasi dalam jaringan berbasis computer dan berdasarkan pada teknologi peer-to-peer dan kriptografi *open source* yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank pusat atau institusi administratif lainnya.

Penggunaan *Cryptocurrency* pertama kali tercatat pada tahun 2009 yaitu mata uang yang dikenal dengan nama Bitcoin. Mata uang tersebut ditemukan oleh seseorang atau sekelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto dalam publikasi yang berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Pada mulanya, Bitcoin berharga kurang dari satu dolar hingga Februari 2011 namun kemudian meningkat dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa di \$1151 / koin pada tanggal 4 Desember 2013 (Farell, 2015). Sejak kemunculan Bitcoin, kemudian bermunculan *Cryptocurrency* lainnya seperti Ethereum, Ripple dan Litecoin dengan mekanisme dan harga yang berbeda-beda. Hingga saat ini, terdapat ratusan *Cryptocurrency* yang ada dan dapat bertambah kapan saja. Pertambahan jenis mata uang tersebut juga kemudian diiringi dengan peningkatan Market Capitalization seluruh *Cryptocurrency*. Pada April 2013 Market Cap seluruh *Cryptocurrency* berada pada kisaran 1,6 miliar Dollar, kemudian terjadi peningkatan menjadi sekitar 17 miliar Dollar pada Januari 2017 (coinmarketcap.com).

Sifat desentralisasi dari *Cryptocurrency* berarti bahwa mata uang tersebut beredar sepenuhnya tergantung kepada pasar dan tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengaturnya. Peredaran dan kemunculan mata uang-mata uang *Cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia. Harga dan peredarannya yang sangat fluktuatif dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian

Internasional apabila dibiarkan begitu saja. Hal tersebut menghasilkan respons yang berbeda-beda dari negara-negara di seluruh dunia. Terdapat beberapa negara yang khawatir dan melarang sepenuhnya peredaran *Cryptocurrency* seperti China dengan alasan untuk mencegah pencucian uang dan sebagai langkah antisipasi tidak kejahatan lainnya (forbes.com, 2017). Namun, ada pula negara yang justru mendukung peredaran *Cryptocurrency*. Dukungan disini dapat tercermin melalui banyak cara baik itu pernyataan dukungan secara verbal dan non-verbal, maupun melalui tindakan nyata. Salah satu contoh negara yang mendukung penggunaan *Cryptocurrency* adalah Khazakstan dengan cara mengeluarkan *Cryptocurrency*-nya sendiri (cnbc.com, 2017). Kemudian kekhawatiran terhadap penggunaan *Cryptocurrency* tidak hanya dialami oleh negara, organisasi antar pemerintah seperti International Monetary Fund (IMF) juga perlu mempertimbangkan dan merespons fenomena tersebut.

International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi antar pemerintah yang bernaung dibawah PBB yang bekerja untuk mendorong kerja sama moneter global, menjaga stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia (imf.org). Misi utama dari IMF adalah memastikan stabilitas sistem moneter internasional melalui tiga cara yaitu melacak perkembangan perekonomian global dan negara-negara anggotanya, memberikan pinjaman kepada negara-negara yang memiliki kesulitan pembayaran, dan memberikan saran serta bantuan praktis kepada para neagara anggota. IMF pada dasarnya tidak memaksa negara anggota untuk mengikuti dan menuruti suatu kebijakan yang mereka buat, namun IMF memiliki suatu kode etik yang harus diikuti oleh para negara anggotanya. Kode etik tersebut adalah mewajibkan semua negara anggota untuk mengizinkan mata uang mereka ditukarkan dengan mata uang asing secara bebas dan tanpa batasan, memberikan informasi kepada IMF terkait dengan perubahan kebijakan keuangan dan moneter yang dapat mempengaruhi perekonomian negara anggota lainnya, dan sebisa mungkin memperbolehkan IMF untuk memodifikasi kebijakan negara anggota sesuai dengan saran dari IMF demi mengakomodasi kebutuhan seluruh negara anggota.

Dalam keberlangsungannya, negara anggota yang memiliki masalah dapat meminta bantuan konsultatif dan finansial kepada IMF. Negara dapat meminta bantuan dan bekerja sama dengan IMF untuk menganalisa akar dari permasalahan yang ada. Negara kemudian dapat meminta saran dari IMF berupa program yang bertujuan memulihkan masalah keuangan negara mereka. Namun dalam kasus bantuan finansial, IMF akan menuntut reformasi kebijakan sebagai bayaran dari bantuan finansial yang mereka berikan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan finansial tersebut dipergunakan dengan benar oleh negara peminjam.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka penggunaan *Cryptocurrency* dapat membahayakan tujuan dari IMF yaitu memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Besarnya fluktuasi yang terjadi terhadap nilai dari suatu *Cryptocurrency* menyebabkan *Cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari yang stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan nilai berbagai macam *Cryptocurrency* yang ada, contoh yang paling jelas terlihat adalah pada mata uang yang baru muncul. Suatu mata uang kripto dalam satu hari dapat meningkat nilainya sebesar ribuan persen, namun seringkali nilai suatu mata uang dapat menurun hampir seratus persen dalam sehari sehingga membuat mata uang tersebut tidak berharga (coinranking.com). Oleh karena itu, IMF perlu merespons fenomena penggunaan *Cryptocurrency* di dunia dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dunia.

Stabilitas perekonomian dunia tidak dapat dicapai hanya dengan usaha dari IMF, namun juga memerlukan kerjasama dan komitmen dari para negara anggota. Namun, hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang problematis dalam kasus penggunaan *Cryptocurrency* di dunia akibat dari perbedaan pendapat dari negara-negara di dunia. Oleh sebab itu, respons IMF terhadap penggunaan *Cryptocurrency* di dunia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditentukan dengan mudah. IMF perlu juga mempertimbangkan respons dari negara-negara anggotanya karena pada akhirnya respons dari IMF dapat pula mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggotanya.

Sejauh ini, respon IMF cukup positif dan mendukung penggunaan *Cryptocurrency* di dunia. Bahkan dukungan tersebut diutarakan secara langsung

oleh direktur IMF Christine Lagarde (2017) dalam pidatonya saat Konferensi Bank of England di London yang mengatakan:

“Pikirkan negara-negara dengan institusi yang lemah dan mata uang nasional yang tidak stabil. Alih-alih mengadopsi mata uang negara lain - seperti dolar A.S. - beberapa dari perekonomian ini mungkin akan melihat meningkatnya penggunaan mata uang virtual Jadi dalam banyak hal, mata uang virtual mungkin saja dapat bersaing dengan baik melawan mata uang dan kebijakan moneter yang ada. Respon terbaik dari para bankir sentral adalah terus menjalankan kebijakan moneter yang telah berjalan, sementara terbuka terhadap gagasan baru dan tuntutan baru, seiring ekonomi berkembang.”

Namun respon yang berbeda-beda terlihat dari kebijakan negara-negara anggota IMF. Ada negara yang melegalkan penggunaan *Cryptocurrency* seperti Perancis, Jerman, dan Jepang; lalu ada negara yang sepenuhnya melarang penggunaan *Cryptocurrency* seperti China, Thailand, dan Bangladesh; namun tidak sedikit juga negara yang belum meregulasinya seperti Malaysia, Italia, dan Indonesia (investopedia.com).

Jika kita lihat diatas, Indonesia termasuk kedalam negara yang belum meregulasi penggunaan *Cryptocurrency*. Tidak adanya regulasi tersebut kemudian tidak menghalangi penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari banyaknya pengguna jasa pertukaran Bitcoin yaitu Bitcoin Indonesia dimana saat ini memiliki 250.000 anggota, naik dari 80.000 pada akhir tahun 2015, dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 20 miliar (thejakartapost.com). Terlepas dari fakta tersebut, sebenarnya menurut Undang-Undang, pemerintah Indonesia tidak mengakui penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (Bank Indonesia, 2014). Kurangnya regulasi yang jelas dari pemerintah tersebutlah yang kemudian menimbulkan kebingungan diantara pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia.

Dalam menentukan kebijakannya, banyak faktor yang mempengaruhi Kebijakan Indonesia, salah satunya adalah keanggotaannya dalam organisasi atau institusi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara anggota IMF

dimana Indonesia bergabung dalam keanggotaan IMF pada 21 Februari 1967. Oleh karena itu, IMF memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sistem perekonomian Indonesia. Contoh paling besar yang pernah ada terjadi pada tahun 1997. Pada waktu itu Indonesia sedang berada ditengah krisis ekonomi dimana nilai Rupiah menurun secara drastis. Sebagai jalan keluarnya, pemerintah Indonesia mengajukan bantuan pinjaman sebesar \$10 miliar dengan termin tiga tahun kepada IMF melalui Letter of Intent (LoI) pada 31 Oktober 1997. Untuk penjamin pinjaman tersebut, pemerintah Indonesia menjanjikan program memorandum kebijakan ekonomi dan keuangan yang akan diimplementasikan selama tiga tahun kedepan. Setelah pinjaman tersebut disetujui, pemerintah Indonesia dituntut untuk menjalankan memorandum tersebut dan merubah kebijakan ekonomi dan keuangannya. Besarnya pengaruh pinjaman IMF yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia pada tahun 1997 tersebut adalah salah satu bukti besarnya pengaruh IMF terhadap kebijakan negara anggotanya. Hal tersebut berarti bahwa IMF berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dampak respons IMF terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan *Cryptocurrency*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa korelasi antara dukungan IMF terhadap penggunaan *Cryptocurrency* dan dampaknya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan *Cryptocurrency* antara tahun 2009 hingga 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa IMF mendukung penggunaan *Cryptocurrency* di dunia?
2. Bagaimana pengaruh respons IMF terkait penggunaan *Cryptocurrency* terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang diajukan terhadap penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *Cryptocurrency* di dunia.
2. Menganalisa respon dari IMF serta peran dan korelasinya dengan kebijakan dalam negeri negara anggotanya dan menganalisa dampaknya terhadap penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.
3. Dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan di bidang Hubungan Internasional dan dapat menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni manfaat akademis serta manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk dapat memperkaya kajian di bidang hubungan internasional, khususnya mengenai kejahatan siber dan perekonomian internasional, yang dalam penelitian ini dijelaskan melalui fenomena penyebaran *Cryptocurrency*.
2. Untuk dapat memberikan penjelasan kepada civitas akademika Hubungan Internasional dalam memahami pengaruh rezim internasional terhadap perekonomian dengan menganalisis hubungan antara respon suatu rezim dengan kebijakan suatu negara, yang dalam penelitian ini ditunjukkan melalui respons IMF Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* dan pengaruhnya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas mengenai pro dan kontra dari penggunaan *Cryptocurrency*.
2. Sebagai bahan acuan rekomendasi pemerintah dan rezim internasional dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga penelitian ini dapat menjadi pertimbangan maupun pembelajaran bagi pemerintah dan rezim

internasional dalam menangani masalah *Cryptocurrency* terutama dalam perihal penggunaannya dan penanggulangan kejahatan yang terkait dengannya.

3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas mengenai penggunaan *Cryptocurrency* serta dampaknya terhadap perekonomian domestic maupun dunia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Rezim, teori *Neoliberal Institutionalism*, dan konsep rezim internasional untuk menganalisa korelasi antara institusi internasional -dalam kasus ini IMF, dengan kebijakan dalam negeri Indonesia mengenai penggunaan *Cryptocyrrency*.

1.5.1 Regime Theory

Adalah sebuah pendekatan dalam teori hubungan internasional, sub-disiplin ilmu politik, yang berusaha menjelaskan terjadinya kerjasama diantara Negara-Negara dengan memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan rezim dalam mengurangi anarki internasional dan mengatasi berbagai masalah tindakan kolektif di antara Negara-negara (Bradford, 2007). Teori ini mengatakan bahwa negara dianggap rasional dan merupakan suatu aktor yang berusaha memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Rasionalitas berarti bahwa negara memiliki preferensi yang teratur dan konsisten yang mengarahkan mereka untuk mengejar kebijakan yang memaksimalkan keuntungan individual mereka. Namun, tidak seperti Realisme, teori ini menekankan bahwa kepentingan negara tidak harus saling bertentangan. Politik internasional bukanlah merupakan *zero-sum game* dimana keuntungan untuk satu negara sudah pasti berarti kerugian bagi negara lain. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa negara termotivasi oleh keuntungan absolut, bukan keuntungan relative.

Dalam tulisannya, Bradford (2007) juga mengatakan bahwa negara sering memiliki kepentingan bersama dengan negara lain dan terlibat dalam kerjasama satu sama lain untuk mengejar keuntungan bersama. Namun, kepentingan umum

tidak berarti bahwa kepentingan antar negara pasti identik. Sebaliknya, kerja sama terjadi ketika negara-negara saling menyesuaikan kebijakan mereka dalam situasi di mana mereka memiliki kepentingan konflik dan kepentingan bersama. Negara-negara mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari tindakan mereka saat ini dan mengadopsi pandangan jangka panjang untuk berinteraksi dengan negara-negara lain. Ketika Negara-negara menganggap bahwa ada manfaat dari kerja sama, mereka kadang-kadang bersedia melepaskan kepentingan jangka pendek mereka untuk mencapai kepentingan bersama mereka dalam jangka panjang.

Negara-negara yang ingin bekerjasama akan membentuk suatu rezim dimana keberhasilan rezim tersebut bergantung pada kesesuaian kepentingan, kemauan untuk berkompromi, dan penyediaan informasi diantara pihak-pihak yang terlibat (Keohane, 1982). Dalam tulisan tersebut juga dikatakan bahwa rezim internasional mengurangi permasalahan keuntungan relatif yang biasa muncul karena rezim lebih transparan dalam mengungkapkan informasi tentang niat dan kapabilitas mereka serta negara yang terlibat cenderung mencari timbal balik yang lebih luas dari para anggota secara keseluruhan daripada timbal balik yang lebih spesifik dari masing-masing pihak.

Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah konsep Rezim internasional. Rezim dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengaturan pemerintahan yang mencakup jaringan peraturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan mengendalikan pengaruhnya (Keohane & Nye, 1977). Sedangkan menurut Young (1982) rezim adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka.

Stephen Krasner (1982) dalam tulisannya yang berjudul *Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables* mendefinisikan rezim internasional sebagai berikut:

Rezim internasional dapat diartikan sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Prinsip adalah keyakinan terhadap fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan

kewajiban. Aturan adalah resep atau tindakan khusus dalam bertindak. Prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif.

Namun menurut Koehen (1982), perlu diperhatikan bahwa rezim Internasional harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kepentingan. Keohane menyatakan bahwa terdapat perbedaan analitik dasar antara rezim dengan perjanjian. Perjanjian seringkali hanya berlaku sekali atau dalam kasus tertentu, sedangkan rezim justru ada untuk memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang ada.

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa rezim internasional serupa dengan organisasi internasional dan perjanjian internasional. Namun, rezim internasional adalah lembaga konseptual yang merupakan fenomena non-material, tidak seperti organisasi internasional yang memiliki eksistensi material dengan staf personalia dan anggaran yang nyata (Oshiba, 2009). Rezim internasional tidak hanya mencakup peraturan eksplisit seperti perjanjian internasional namun juga kebiasaan yang bersifat implisit.

1.5.2 Neoliberal Institutionalism Theory

Teori ini memandang institusi sebagai kesepakatan atau kontrak antara para actor yang ada untuk mengurangi ketidak pastian, menurunkan biaya transaksi, dan memecahkan permasalahan kolektif yang ada (Grieco & Ikenberry, 2003). Inti dari teori ini berpandangan bahwa institusi internasional adalah sebuah ciptaan negara yang mementingkan diri sendiri. Namun, negara-negara juga berpandangan bahwa perilaku mementingkan diri sendiri dapat menjadi masalah dan karena itu mereka membangun institusi internasional untuk menghadapi sejumlah masalah bersama yang ada.

Neoliberal Institutionalism berpendapat bahwa agar tercipta perdamaian dalam urusan internasional, maka negara harus bekerja sama dan pada dasarnya menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka untuk menciptakan 'komunitas yang terintegrasi' untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menanggapi masalah keamanan regional dan internasional (Lamy, 2005). Dikatakan bahwa negara mengalami banyak masalah koordinasi, situasi di mana kepentingan mereka menghasilkan banyak memerlukan adanya keseimbangan dan

memerlukan beberapa mekanisme untuk menciptakan keseimbangan tersebut. Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan sedikit terjadi dan institusi internasional mudah untuk dibangun. Dalam kasus lain terdapat konflik kepentingan yang besar namun institusi internasional masih dianggap sebagai solusi yang baik dibandingkan dengan kegagalan koordinasi antar negara yang berpotensi untuk membawa dampak negatif yang lebih besar. (Stein 1982; 1990; Snidal 1985; Martin 1992).

Neoliberal Institutionalism memiliki beberapa kesamaan dengan teori Neo-Realism. Keduanya adalah teori struktural yang berpusat pada negara dan menggunakan aktor negara sebagai unit dasar analisis teoritis, selain itu juga kedua teori mencoba untuk menjelaskan perilaku negara dengan mengacu pada struktur material sistem internasional melalui pendekatan state-centric (Thomas, 2001). Baik realis maupun neoliberal memiliki pemahaman umum yang sama tentang anarki internasional, yaitu tidak adanya pemerintahan antar negara (Grieco, 1998).

Namun terlepas dari kesamaan diatas, terdapat beberapa perbedaan utama antara Neoliberal Institutionalisme dan Neo-Realis. Yang pertama adalah mengenai anarki dan kooperasi. Mearsheimer (1995) mengatakan bahwa dua penghalang utama untuk kerja sama internasional adalah pertimbangan *relative gains* dan kecurangan yang dimana keduanya berasal dari logika anarki. Bila dihadapkan dengan kemungkinan bekerja sama demi keuntungan bersama, negara yang merasa tidak aman harus bertanya bagaimana keuntungan akan terbagi dan dipaksa untuk bertanya 'Siapa yang akan mendapatkan lebih banyak?' (Kegley, 2008). Duncan Snidal (1991) percaya bahwa jika *absolute gain* yang diperoleh dari kerja lebih besar maka *relative gain* cenderung memiliki dampak minimal terhadap kerja sama (Keohane & Martin, 1995). Neoliberal memiliki pandangan yang lain terkait hal tersebut. Keohane (1984) mengakui bahwa kerja sama bukanlah hal yang mudah dan dapat menyebabkan ketegangan, namun negara dapat memperoleh manfaat dari strategi kooperatif. Kemudian beberapa perbedaan lainnya dapat dilihat dalam tulisan Keohane and Nye (1977) yaitu:

Neoliberal Institutionalisme berfokus pada gagasan saling ketergantungan kompleks yang menempatkan penekanan pada beberapa karakteristik yang membedakan Neoliberal

Institusionalisme dari realisme, antara lain: banyak saluran yang memungkinkan adanya interaksi antar aktor lintas batas negara dimana meningkatkan interaksi dan hubungan antara actor negara dan non-negara; Perhatian diberikan merata untuk semua isu yang ada, tidak ada perbedaan antara high politics dan low politics seperti realisme di mana penekanan ditempatkan pada masalah keamanan dan penurunan kekuatan militer sebagai sarana yang menentukan kebijakan.

1.6 Hipotesis

Tingginya tingkat keamanan, kemudahan penggunaan sebagai alat tukar lintas negara, serta ringannya biaya bagi suatu negara untuk mengadopsi suatu jenis *Cryptocurrency* mengakibatkan *Cryptocurrency* menjadi opsi yang menarik untuk menggantikan mata uang negara yang lemah. Oleh karena itu, IMF melihat potensi *Cryptocurrency* sebagai jalan keluar bagi permasalahan moneter suatu negara ketika system *Cryptocurrency* sudah berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan negara-negara di dunia. Kemudian besarnya pengaruh IMF yang diakibatkan oleh ketergantungan negara anggotanya menyebabkan respons IMF dapat banyak mempengaruhi kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggotanya. Sebagai negara anggota IMF, Indonesia akan menggunakan respons dan saran dari IMF sebagai dasar pertimbangan kebijakannya terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang digital dimana teknik enkripsi digunakan untuk mengatur produksi satuan mata uang dan memverifikasi transfer mata uang tersebut yang beroperasi secara independen dari bank sentral (Tomas, 2017). Penggunaan *Cryptocurrency* pertama kali tercatat pada tahun 2009 yaitu mata uang yang dikenal dengan nama Bitcoin dimana mata uang tersebut ditemukan oleh seseorang atau sekelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto dalam publikasi yang berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Sejak kemunculan Bitcoin, kemudian bermunculan

Cryptocurrency lainnya seperti Ethereum, Ripple dan Litecoin dengan detail mekanisme dan nilai yang berbeda-beda.

1.7.1.2 Institusi Internasional

Institusi Internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menetapkan bagaimana negara-negara bekerjasama dan berkompetisi dengan satu sama lain (Mearsheimer, 1995). Definisi lainnya adalah seperangkat aturan yang terus-menerus dan terhubung (formal dan informal) yang menentukan peran perilaku, membatasi aktifitas, dan membentuk ekspektasi (Keohane, 1989). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Institusi Internasional ada untuk memberikan batasan-batasan perilaku bagi negara-negara dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh negara-negara tersebut.

1.7.1.3 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memiliki beberapa pengertian dan definisi. Soenarko (2003) dalam bukunya memberikan beberapa definisi kebijakan pemerintah menurut beberapa ahli yaitu:

Thomas R. Dye mengatakan kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan....Dimock dalam bukunya yang berjudul "Public Administration: mengarahkan kebijaksanaan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat....Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya....Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu....Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 *Cryptocurrency*

Cryptocurrency yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala mata uang virtual yang menggunakan teknik enkripsi sebagai dasar operasionalnya seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia sendiri belum mengatur *Cryptocurrency* secara spesifik, namun dasar hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 yang secara teknis menyatakan bahwa segala bentuk *Cryptocurrency* dan mata uang virtual lainnya tidak diakui oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah.

1.7.2.2 Institusi Internasional

Institusi Internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi antar pemerintah yang beraung dibawah PBB yang bernama International Monetary Fund (IMF). Tujuan utama IMF adalah memastikan stabilitas sistem moneter internasional - sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara (dan warganya) bertransaksi satu sama lain (Imf.org). Fokus utama yang akan dibahas mengenai institusi ini dalam penelitian ini adalah responnya terhadap penggunaan *Cryptocurrency* terkait dengan tujuan utamanya yaitu memastikan stabilitas sistem moneter internasional.

1.7.2.3 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan perekonomian baik dalam bidang fiscal maupun moneter. Fokus utama yang akan dibahas mengenai kebijakan ekonomi pemerintah ini adalah bagaimana respon IMF kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dimana tipe penelitian eksplanatif berguna untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi (Gulo, 2002). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang akan diteliti sehingga gambaran yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran dari hasil hubungan sebab-akibat.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu penelitian ini dibatasi pada tahun 2009 hingga tahun 2018. Pemilihan jangkauan tahun tersebut didasarkan karena tahun 2009 merupakan tahun dimana penggunaan *cryptocurrency* pertamakali tercatat, sedangkan tahun 2018 diambil sebagai batasan akhir agar penelitian ini dapat menyediakan data, fakta, dan pengetahuan yang terbaru. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan mengambil beberapa data dari tahun yang berbeda untuk kesempurnaan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya terbagi atas data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumen terkait dengan tema yang diangkat. Wawancara adalah pengumpulan data penelitian yang bersumber dari proses tanya-jawab orang-orang yang terkait dengan studi kasus ini. Adapun orang-orang tersebut terdiri atas anggota Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Kantor Perwakilan IMF Indonesia. Data primer lainnya adalah melalui dokumen-dokumen terkait baik yang berbentuk cetak maupun audio visual seperti dokumen, foto, maupun pernyataan resmi yang terkait dengan tema *Cryptocurrency*.

Data sekunder dalam penelitian ini di antaranya didapatkan melalui studi literatur dengan memanfaatkan berbagai buku maupun jurnal ilmiah yang akan menjelaskan fenomena yang ada serta mendukung data dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti akan melalui observasi terhadap media masa yang

berhubungan dengan tema ini seperti pemberitaan di televisi, radio, internet dan beberapa media-media masa lainnya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian akan menghasilkan data berupa kata-kata yang ditulis maupun lisan dari setiap aktor, selain itu penelitian kualitatif juga dapat berisi penjelasan mengenai perilaku yang dilakukan oleh setiap aktor (Moelong, 2007). Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk menjelaskan hubungan kausalitas dengan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Moelong, 2007).

Adapun dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (Moelong, 2007) dijelaskan mengenai tahapan-tahapan analisa data menggunakan metode kualitatif, di antaranya diawali dengan menandai kata kunci yang ada di dalam data, kemudian mempelajari dan menemukan kata kunci yang ada dalam data, menuliskan model-model yang telah ditemukan dan yang terakhir adalah dengan melakukan koding data.

1.7.7 Sistematika Penulisan

- **Bab I** berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, serta metodologi penelitian.
- **Bab II** membahas secara mendalam mengenai sistem kerja *Cryptocurrency* serta respon dari IMF dan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan *Cryptocurrency*.
- **Bab III** menganalisa respon dari IMF serta peran dan korelasinya dengan kebijakan dalam negeri negara anggotanya dan menganalisa dampaknya terhadap penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.
- **Bab IV** merupakan bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah.